



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yustika Rini als Eni Binti Usman Ismail;
2. Tempat lahir : Teluk Uma;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 November 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Uma, RT 003 RW 007 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan rekan dari LBH SADO yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 050/PRODEO/LBH-SADO/SK/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan No:107/SK-V/2022/PN Tbk tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTIKA RINI Als ENI Binti USMAN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSTIKA RINI Als ENI Binti USMAN ISMAIL** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.820.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** Subsidiar **1 (Satu) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp : 081266940083.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL** bersama - sama dengan Saksi **IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS** (Penuntutan secara terpisah), Saksi **SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI** (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi **MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma RT. 003 RW. 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi IRWAN yang isinya "bahwa ada Saudara SAFRIZAL mau pesan bahan (shabu) sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah saya pesan dan nanti tunggu saja Saudara SAFRIZAL datang ke rumah" kemudian Saksi IRWAN balas "iyalah". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR datang ke rumah Saksi IRWAN dan mengatakan "apakah Saudari YUSTIKA ada menyampaikan pesan" dan Saksi IRWAN jawab "sudah", kemudian Saksi SAFRIZAL menyerahkan uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWAN dan Saksi IRWAN menerima uang tersebut yang selanjutnya Saksi IRWAN menyuruh Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR untuk menunggu sebentar dirumahnya, kemudian Saksi IRWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Teluk Uma RT. 003 RW. 007 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi IRWAN menuju kelantai dua rumah Terdakwa, kemudian Saksi IRWAN menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "apakah sudah dipesan shabunya ?" dan Terdakwa jawab "sudah, ni lagi nunggu KOJAL (DPO)", kemudian Saksi IRWAN meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi lagi Saudara KOJAL dengan mengatakan agar supaya cepat dan Saudara KOJAL mengatakan "sabarlah" dan kemudian Saksi IRWAN menyerahkan kembali handphone yang Saksi IRWAN gunakan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian, Saudara KOJAL datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IRWAN untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Saudara KOJAL yang kemudian Saksi IRWAN menyerahkan uang tersebut kepada Saudara KOJAL dengan mengatakan mana bahannya (shabu) dan Saudara KOJAL jawab "nanti diambil dulu" dan Saksi IRWAN menjawab "cepatlah, itu uang orang" dan kemudian Saudara KOJAL pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi IRWAN Selanjutnya Saksi IRWAN pergi pulang ke rumahnya dan bertemu lagi dengan Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR dan kemudian Saksi IRWAN menyuruh Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR untuk ikut



bersamanya untuk pergi menuju kerumah Terdakwa dengan cara Saksi IRWAN pergi duluan dan kemudian Saksi SAFRIZAL dan MAHAZAR ikut menyusul. Selanjutnya setelah Saksi IRWAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRWAN bahwa "bahan (shabu) sudah diantar Saudara KOJAL dan ambillah diatas meja yang berada di dalam kamar lantai dua" kemudian Saksi IRWAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR tiba di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IRWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi SAFRIZAL dan kemudian Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR menggunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bergantian dan sisanya Saksi SAFRIZAL simpan dan membawanya pergi sedangkan sisa shabu yang berada di dalam bong bekas Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR konsumsi, Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR tinggalkan kepada Saksi IRWAN yang kemudian Terdakwa dan Saksi IRWAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Saksi IRWAN pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun) yang langsung mengamankan Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN telah berhasil menangkap serta mengamankan saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAFRIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian dilakukan interogasi kepada saksi SAFRIZAL dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saksi SAFRIZAL didapatkan sebelumnya dari Saksi IRWAN di rumah Terdakwa dan atas dasar informasi yang didapat dari saksi SAFRIZAL tersebut, selanjutnya Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma RT 003 RW 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan pada saat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk





dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp : 081266940083. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 25/10254.00/2022 tertanggal 29 Desember 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama **SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Saksi **IRWAN**, Saksi **SAFRIZAL** dan Saksi **MAHAZAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL** bersama - sama dengan Saksi **IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS** (Penuntutan secara terpisah), Saksi **SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI** (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi **MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma RT. 003 RW. 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi IRWAN yang isinya "bahwa ada Saudara SAFRIZAL mau pesan bahan (shabu) sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah saya pesan dan nanti tunggu saja Saudara SAFRIZAL datang ke rumah" kemudian Saksi IRWAN balas "iyalah". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR datang ke rumah Saksi IRWAN dan mengatakan "apakah Saudari YUSTIKA ada menyampaikan pesan" dan Saksi IRWAN jawab "sudah", kemudian Saksi SAFRIZAL menyerahkan uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWAN dan Saksi IRWAN menerima uang tersebut yang selanjutnya Saksi IRWAN menyuruh Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR untuk menunggu sebentar dirumahnya, kemudian Saksi IRWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Teluk Uma RT. 003 RW. 007 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi IRWAN menuju kelantai dua rumah Terdakwa, kemudian Saksi IRWAN menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "apakah sudah dipesan shabunya ?" dan Terdakwa jawab "sudah, ni lagi nunggu KOJAL (DPO)", kemudian Saksi IRWAN meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi lagi Saudara KOJAL dengan mengatakan agar supaya cepat dan Saudara KOJAL mengatakan "sabarlah" dan kemudian Saksi IRWAN menyerahkan kembali handphone yang Saksi IRWAN gunakan kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian, Saudara KOJAL datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IRWAN untuk menyerahkan uang pembelian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Saudara KOJAL yang kemudian Saksi IRWAN menyerahkan uang tersebut kepada Saudara KOJAL dengan mengatakan mana bahannya (shabu) dan Saudara KOJAL jawab “nanti diambil dulu” dan Saksi IRWAN menjawab “cepatlah, itu uang orang” dan kemudian Saudara KOJAL pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi IRWAN. Selanjutnya Saksi IRWAN pergi pulang ke rumahnya dan bertemu lagi dengan Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR dan kemudian Saksi IRWAN menyuruh Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR untuk ikut bersamanya untuk pergi menuju kerumah Terdakwa dengan cara Saksi IRWAN pergi duluan dan kemudian Saksi SAFRIZAL dan MAHAZAR ikut menyusul. Selanjutnya setelah Saksi IRWAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRWAN bahwa “bahan (shabu) sudah diantar Saudara KOJAL dan ambillah diatas meja yang berada di dalam kamar lantai dua” kemudian Saksi IRWAN mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR tiba di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi IRWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi SAFRIZAL dan kemudian Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR menggunakan sedikit narkotika jenis shabu tersebut dengan cara bergantian dan sisanya Saksi SAFRIZAL simpan dan membawanya pergi sedangkan sisa shabu yang berada di dalam bong bekas Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR konsumsi, Saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR tinggalkan kepada Saksi IRWAN yang kemudian Terdakwa dan Saksi IRWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi IRWAN pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, datang Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Karimun) yang langsung mengamankan Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN telah berhasil menangkap serta mengamankan saksi SAFRIZAL dan Saksi MAHAZAR yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAFRIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian dilakukan interogasi kepada saksi SAFRIZAL dan didapatkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada saksi SAFRIZAL didapatkan sebelumnya dari Saksi IRWAN di rumah Terdakwa dan atas dasar informasi yang didapat dari saksi SAFRIZAL tersebut, selanjutnya Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, Saksi BERLIND TRI MULIA. A dan Saksi AHMAD HUSEIN langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma RT 003 RW 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp : 081266940083. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 25/10254.00/2022 tertanggal 29 Desember 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama **SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Saksi **IRWAN**, Saksi **SAFRIZAL** dan Saksi **MAHAZAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIAN FRANS ZUNARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di daerah Teluk Uma;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim kepolisian Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR, kemudian dari hasil pengembangan maka dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRWAN berperan menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah jie;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr KOJAL (DPO) dengan cara memesan langsung di rumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa ada menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. AHMAD HUSEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di daerah Teluk Uma;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim kepolisian Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR, kemudian dari hasil pengembangan maka dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRWAN berperan menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah jie;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr KOJAL (DPO) dengan cara memesan langsung di rumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa ada menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAFRIZAL Als ANJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi dan Sdr. MAHAZAR bekerja bersama sebagai buruh bangunan, kemudian Sdr. ROY (DPO) menghubungi Sdr. MAHAZAR untuk nitip belanja sabu seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. MAHAZAR memberitahukan hal tersebut kepada saksi, kemudian sepulang kerja Sdr. ROY (DPO) menghubungi kembali dan menanyakan apakah bisa ambil sabu terlebih dahulu, lalu saksi mengatakan harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu, selanjutnya saksi menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah jie kepada Sdr. IRWAN namun yang menjawab telfon adalah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu ada;

- Bahwa saksi dan Sdr. MAHAZAR pergi ke depan Diskotik Bravo, Puakang menggunakan sepeda motor menemui Sdr. ROY (DPO), lalu Sdr. ROY (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. MAHAZAR pergi ke rumah Sdr. IRWAN dan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. IRWAN menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada saksi, lalu saksi dan Sdr. MAHAZAR sempat menggunakan sabu secara bersama di lantai dua rumah tersebut dan sisanya ditinggalkan di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IRWAN dengan cara membeli sebanyak setengah jie seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MAHAZAR Als PAPAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan Sdr. SAFRIZAL selesai bekerja, Sdr. ROY (DPO) menghubungi kami dan mengatakan ingin nitip belanja sabu sebanyak setengah jie seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami menelfon dan menanyakan ketersediaan sabu tersebut kepada Sdr. IRWAN namun yang menjawab telfon adalah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sabu ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. SAFRIZAL menjumpai Sdr. ROY (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di depan Diskotik Bravo, lalu Sdr. ROY (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kami;
- Bahwa saksi dan Sdr. SAFRIZAL kemudian menjumpai Sdr. IRWAN di rumahnya, lalu Sdr. SAFRIZAL memberikan uang sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IRWAN dan kami disuruh Sdr. IRWAN untuk menjemput sabu ke rumah Terdakwa di daerah Teluk Uma dan di tempat tersebut Sdr. IRWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada kami;
- Bahwa sebelum saksi dan Sdr. SAFRIZAL mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ROY (DPO), saksi dan Sdr. SAFRIZAL sempat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memakai sedikit sabu tersebut secara bergantian, lalu pergi menjumpai Sdr. ROY (DPO);

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. SAFRIZAL pergi bersama menggunakan sepeda motor menjumpai Sdr. ROY (DPO) di depan Diskotik Bravo hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, 4 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IRWAN dengan cara membeli sebanyak setengah jie seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IRWAN AS Als IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun yang menjawab telfon saksi adalah Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa sabu ada;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. KOJAL (DPO);

- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. KOJAL (DPO) adalah Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah menerima uang sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie;

- Bahwa setelah saksi menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari Sdr. SAFRIZAL, kemudian saksi menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL di rumah Terdakwa;



- Bahwa sebelum Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR pergi, mereka ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya ditinggalkan di rumah Terdakwa yang kemudian saksi dan Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;
- Bahwa awalnya Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR menghubungi nomor hp Sdr. IRWAN, namun Terdakwa yang mengangkat dan menjawab telfon tersebut, saat itu mereka menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie dan Terdakwa menjawab ada harganya Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh mereka menjumpai Sdr. IRWAN di rumahnya yang berlokasi di Griya Praja Karimun;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. KOJAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie, lalu Sdr. KOJAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkoba sebanyak setengah jie dan Sdr. IRWAN memberikan uang pembayarannya tersebut kepada Sdr. KOJAL (DPO);
- Bahwa Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. IRWAN menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu mereka dan sebelum pergi mereka sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian di lantai 2;
- Bahwa ada sisa sabu yang digunakan Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR yang juga Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IRWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 25/10254.00/2022 tertanggal 29 Desember 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:
  - 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR menghubungi nomor hp Sdr. IRWAN, namun Terdakwa yang mengangkat dan menjawab telfon tersebut, saat itu mereka menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie dan Terdakwa menjawab ada harganya Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh mereka menjumpai Sdr. IRWAN di rumahnya yang berlokasi di Griya Praja Karimun;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. KOJAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie, lalu Sdr. KOJAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkoba sebanyak setengah jie dan Sdr. IRWAN memberikan uang pembayarannya tersebut kepada Sdr. KOJAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KOJAL (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. IRWAN menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu mereka dan sebelum pergi mereka sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian di lantai 2;
- Bahwa ada sisa sabu yang digunakan Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR yang juga Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IRWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
4. "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Yustika Rini als Eni Binti Usman Ismail, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk





- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;
- Bahwa awalnya Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR menghubungi nomor hp Sdr. IRWAN, namun Terdakwa yang mengangkat dan menjawab telfon tersebut, saat itu mereka menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie dan Terdakwa menjawab ada harganya Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh mereka menjumpai Sdr. IRWAN di rumahnya yang berlokasi di Griya Praja Karimun;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. KOJAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie, lalu Sdr. KOJAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkoba sebanyak setengah jie dan Sdr. IRWAN memberikan uang pembayarannya tersebut kepada Sdr. KOJAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KOJAL (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. IRWAN menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu mereka dan sebelum pergi mereka sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian di lantai 2;
- Bahwa ada sisa sabu yang digunakan Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR yang juga Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IRWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS adalah benar positif mengandung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 0145/NNF/2022, tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil barang bukti atas nama SAFRIZAL Als ANJANG Bin JUNAIDI, MAHAZAR Als PAPAY Bin M. ALI, YUSTIKA RINI Als ENI Bin USMAN ISMAIL dan IRWAN AS Als IWAN Bin ISENIN MS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN telah menerima uang dari Sdr. SAFRIZAL sejumlah Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga telah menyerahkan barang hasil penjualan berupa satu paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN menjual narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. MAHAZAR, dimana Terdakwa terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. KOJAL (DPO) dengan cara membeli dan narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan atau dijual kepada Sdr. SAFRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. IRWAN (dalam berkas terpisah) saling berkaitan dan bermufakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp: 081266940083;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yustika Rini als Eni Binti Usman Ismail tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan no. hp : 081266940083;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jimmy Fajri Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan Terdakwa hadir secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih